

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TENTANG EKISTENSI OUTLET INDOMARET TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA BATAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Suci Frawitta

NPM: 1351023

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari outlet indomaret dalam melakukan kegiatan usaha dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh outlet indomaret dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap eksistensi pelaku usaha di pasar tradisional yang berhubungan dengan maraknya pelaku usaha modern.

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif, yang bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Kota Batam, yakni pasar ritel modern (outlet indomaret) maupun pasar ritel tradisional, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan kualitatif.

Beberapa perilaku pelaku usaha yang jika dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu bila ditinjau dari posisi dominan yang dilakukan (Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1999) dan dari menetapkan syarat perdagangan, pembatasan pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan UU No.5 Tahun 1999 adalah berupa pengawasan terhadap seluruh kegiatan para pelaku usaha yang dilakukan oleh KPPU dan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 47 sampai Pasal 49.

**Kata kunci:** Outlet Indomaret, Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasar Tradisional